

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga

Mataram Gambaran umum PT Asuransi takaful keluarga

a. PT Asuransi Takaful Keluarga

Keinginan untuk mendirikan takaful di Indonesia sudah ada sejak lama. Gagasan ini dikemukakan sekitar tiga tahun sebelum perusahaan takaful ini benar-benar berdiri di Indonesia. Gagasan ini muncul di kalangan sarjana dan praktisi ekonomi Islam yang saat itu masih sedikit jumlahnya. Tekad ini diperkuat ketika Bank Muamalat di Indonesia resmi mulai beroperasi pada Juli 1992. Karena operasional bank syariah tidak lepas dari praktik asuransi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Asumsikan bahwa bank switching membutuhkan lembaga asuransi yang mematuhi hukum Syariah untuk mendukung dana dan memberikan kepercayaan kepada nasabah..

Pada tanggal 17 Juli 1993 dipimpin oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), tim TEPATI (tim Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia) pengusaha Muslim. Setelah berbagai persiapan, termasuk seminar nasional yang diadakan di hotel Indonesia pada bulan Oktober 1993, pembicara adalah Purwanto Abdulcadir (Plt Presiden, Kh. Ahmad Bahsyir Ma (Ulama) dan M. Fazli Yusuf (Malaysian Islamic Insurance) Direktur Eksekutif perusahaan), pada tanggal 24 Februari 1994, PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) didirikan sebagai induk perusahaan

dan direktur utama Rahmad Husain, kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi keluarga takaful dan PT Asuransi Takaful Umum.¹

PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan modal disetor sebesar Rp 5 miliar. Peresmian dipimpin oleh Menteri Keuangan, Mar`ie Muhammad. Meskipun operasionalnya dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP 385/KMK.017/1994 pada tanggal 4 Agustus 1994.

Perusahaan keluarga Asuransi Takaful memiliki kantor di seluruh Indonesia, seperti Banda Aceh, Medan, Lampung, DKI Jakarta, dll. PT Asuransi Takaful Family Company Cabang Mataram, salah satu cabang dari PT Asuransi Takaful. PT Asuransi takaful cabang mataram memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritals (DVN) di Norwegia pada November 2009. Selain itu, berkat kerja keras perusahaan asuransi keluarga syariah di semua tingkatan, mereka berhasil meraih penghargaan MUI sebagai asuransi terbaik Indonesia dan secara keseluruhan takaful memiliki rating yang sangat tinggi. Difavoritkan oleh Majalah Informasi Bank dari tahun 2004 hingga 2005.

b. Profil PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram

Asuransi Keluarga Islam bertekad untuk memberikan solusi dan layanan perencanaan keuangan dan manajemen risiko terbaik kepada peserta dengan menyediakan layanan keuangan syariah yang dikelola

¹ Tim Takaful, Op.Cit, Hal 9

secara profesional. Takaful Keluarga mengajak kita untuk memasuki muamalah syariah sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dan menjadi muslim seutuhnya.

PT Asuransi Takaful Keluarga adalah asuransi pertama berdasarkan hukum Syariah di Indonesia. Memiliki pengawas hukum Syariah yang kompeten yang bertanggung jawab untuk mengawasi mekanisme dan pengoperasian produk yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Ini memiliki jaringan asuransi takaful internasional di Indonesia dan banyak mitra bisnis yang Layak Dipercaya..

Sebagai bukti profesional bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, perusahaan telah memperoleh sertifikat.:


1. MUI Award sebagai asuransi syariah terbaik
2. ISO 9001:2008

Beberapa penghargaan diantaranya:


1. *Best performance* syariah dari majalah investor tahun 2006
2. Asuransi terbaik dari majalah infobank tahun 2006
3. *The best risk management islam life insurance* dari Karim Business Consling
4. Asuransi jiwa syariah terbaik dari majalah investor tahun 2006
5. Asuransi jiwa syariah terbaik dari majalah investor tahun 2007
6. *Top of main islamic insurance* dari Karim Business Consling tahun 2008

Struktur Organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram

Struktur organisasi mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam suatu organisasi Struktur organisasi adalah ciri organisasi yang digunakan untuk mengendalikan atau membedakan berbagai bagian organisasi. Struktur organisasi yang benar diperlukan agar manajemen perusahaan dapat beroperasi secara normal tanpa masalah. Struktur organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram. Struktur organisasi masing-masing bagian dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut: ²



² Wawancara Dengan Bapak Fery Andi Wijaya, Pimpinan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram.



Tanggung jawab dan wewenang organisasi-organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Takaful Agenci Director* (TAD)

Tugas dewan direksi lembaga takaful adalah sebagai presiden dari semua lembaga dan bertanggung jawab penuh atas cabang atau kantor perwakilan.

b. *Takaful Agenci Manager*

Tugas pengelola Takaful Agenci adalah memasarkan produk-produk PT Asuransi Keluarga.

c. *Financial Konsultan (FC)*

Bertanggung jawab untuk mencari peserta asuransi dan melakukan promosi keluarga di berbagai lembaga dan lembaga perbankan syariah dan tradisional.

d. *Administrator Reprersetatif Office (ARO)*

Tugas ARO adalah mengetik, menyusun brosur, menyiapkan formulir bagi klien untuk memberikan informasi kepada klien potensial, dan mengelola manajemen klien baru..

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram adalah memberikan perlindungan (jaminan) bagi tertanggung. Bisnis ini melibatkan kepentingan masyarakat, dan mereka ingin melindungi harta benda dan keluarga mereka dari bencana yang tidak diinginkan dan tidak terduga.

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram memiliki sistem *ta`awun*, yang menggunakan dana yang disumbangkan sebagai dana polis (*dana tabarru*) untuk menyumbangkan dana dari pengumpulan ini untuk mendukung siapa pun yang kesusahan di antara para peserta.

Dalam menjalankan kegiatannya, PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram tidak dapat lepas dari tenaga pemasaran (marketing) yang merupakan mesin utama kegiatan usaha perusahaan..

Produk-produk

Produk takaful dipahami sebagai model jaminan (perlindungan) yang diproduksi oleh perusahaan asuransi syariah dan diberikan kepada masyarakat pada umumnya. Sebagai peserta asosiasi asuransi, produk-produk yang disediakan oleh takaful mendapatkan perlindungan yang cukup besar. Ada dua, yaitu:³

a. Takaful indifidu

Produk ini memberikan perlindungan untuk partisipasi perorangan atau badan hukum dan secara khusus dibagi menjadi tiga kategori.

1. Produk takaful pendidikan

Merupakan produk keluarga bagi individu atau perorangan untuk menyediakan dana bagi pendidikan orang tua (perlindungan) yang berencana menyekolahkan anaknya.

Dana Takaful Pendidikan (fulnadi) adalah program asuransi dan tabungan yang memberikan model penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (siswa penerima) dan memberikan manfaat berupa santunan kepada ahli waris. meninggal dunia selama masa kontrak.

2. Produk takafulink salam

Takafullink Salam adalah program unggulan yang bertujuan untuk memberikan manfaat perlindungan kesehatan dan

³ Tim Takaful, Op.Cit Hal 30-32

jiwa yang komprehensif sekaligus membantu klien melakukan investasi terbaik untuk berbagai tujuan masa depan, termasuk mempersiapkan hari tua..

3. produk Takafullink salam cendikia

Takafullink Salam Scholar memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan secara komprehensif, dengan tujuan memudahkan klien untuk merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan anaknya mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas melalui proyek investasi..

b. Produk Takaful Kumpulan

Secara spesifik dibagimenjai dua

1. Fulmadicare Gold

Produk asuransi kesehatan takaful dari fulmadical Gold Group adalah rencana asuransi kesehatan kelompok, yang memberikan perlindungan finansial bagi perusahaan untuk memberikan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Dengan konsep hukum Syariah berdasarkan prinsip *ta`awun* (tolong bantu), fulmadicare dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dengan tetap memperhatikan keterbatasan asuransi..

2. Takaful Al Khairat

Hal ini berlaku bagi individu yang bermaksud memberikan dana santunan kepada ahli waris jika peserta mengalami kecelakaan fatal selama penyelesaian..

B. Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah

“Kontrak *tankil* (wakalah) dapat dilaksanakan, dibayar atau tidak dibayar. Hal ini karena Nabi SAW pernah menugaskan Unais untuk menghukum urwah membeli kambing dan abu rabi` untuk melaksanakan qabul, yang semuanya tidak diberi ganti rugi. Nabi juga mengutus hambanya untuk mengumpulkan sedekah (zakat) dan memberi mereka hadiah.”.

Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pembelian *ujrah* (biaya). Wakalah bil ujrah dapat dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Akad wakalah bin ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah baik berupa tabungan maupun non-tabungan (*tabarru`*), perusahaan asuransi syariah harus berinvestasi berdasarkan hukum syariah..

ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan mengenai akad *wakalah bil ujrah*.

a. Ketentuan Umum Tentang Asuransi

- 1) Yang termasuk dalam Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah. Dalam hal ini, PT Asuransi Takaful Keluarga adalah perusahaan asuransi yang didedikasikan untuk asuransi jiwa, dan

PT Asuransi Takaful Keluarga juga merupakan reasuransi dari entitas asuransi Syariah..

- 2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah. PT Asuransi Takaful Keluarga berpartisipasi dalam asuransi Syariah karena PT Asuransi Takaful Keluarga menyediakan reasuransi untuk entitas asuransi Syariah lainnya. PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki peserta asuransi syariah karena mengelola dana iuran peserta kelompok.
- 3) Peserta bertindak sebagai kelompok atau kelompok (berwenang) untuk mengelola dana.
- 4) Agen tidak dapat mendelegasikan kekuasaan yang telah diperolehnya kepada pihak lain, kecuali kepada orang yang berwenang.
- 5) Akad wakalah dapat diandalkan dan tidak tergantung, sehingga perwakilan tidak menanggung risiko kerugian investasi dengan mengurangi biaya yang diterimanya, kecuali jika lalai atau wanprestasi.
- 6) Perusahaan asuransi yang bertindak sebagai wakil tidak berhak atas sebagian investasi karena akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujah..

b. Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syariah

Dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSNMUI/III/2006 tentang fatwa akad wakalah bil ujah dalam asuransi syariah, bagian ketiga syarat akad adalah sebagai berikut: kontribusi ujah (biaya)”

Mengenai ketentuan akad wakalah bil ujah yang dilarang oleh Komite Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, perusahaan asuransi sebagai perwakilan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad tersebut menggunakan akad wakalah. Dalam pengelolaan investasi, dana dan tabungan dapat digunakan dalam akad wakalah bil ujah sesuai dengan ketentuan di atas. Akad mudharabah mengikuti aturan fatwa mudharabah atau mudharabah musyarakah.

Aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia digunakan sebagai dasar untuk bisnis asuransi, mengharuskan perusahaan untuk memasukkan jumlah, cara dan biaya donasi. Karena premi asuransi yang dibayarkan peserta akan dipotong terlebih dahulu ujah atau biayanya. Sementara itu, metode yang ditetapkan oleh PT Asuransi Takaful Cabang Mataram untuk menggunakan teknologi perhitungan akad wakalah bil ujah untuk memungut biaya iuran tidak termasuk unjah yang dianut perusahaan dalam permohonan peserta asuransi. PT Asuransi takaful cabang Mataram akan mengambil ujah untuk dua tahun pertama yaitu 25% pada tahun pertama dan 10% pada tahun kedua.

Alasan industri asuransi diperbolehkan karena beberapa akademisi diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam industri asuransi. Seperti yang dikatakan Syekh Abdurrahman Isa, seorang profesor di Universitas Al-Azhar. Seperti dikutip Muhammad Sakir Sula, ia mengatakan perjanjian asuransi sama dengan perjanjian "upah yang menjanjikan" *alji`alah*. Jika

pihak lain melakukan sesuatu untuknya, asuransi mengharuskan dia untuk membayar sejumlah kompensasi tertentu. Faktanya, perusahaan asuransi dan klien mereka terhubung satu sama lain atas dasar saling mendukung.

Sebagai contoh penerapan di bidang pendidikan, peserta atas nama tertanggung adalah orang yang membayar Rp 600.000 per bulan, dan ujah tahunan pertama sebesar Rp 600.000 adalah Rp 150.000. 600.000 rupiah untuk tahun kedua adalah 60.000 rupiah. Bagi tertanggung, jika tertanggung telah hidup sampai masa asuransi, pihak yang ditunjuk (anak) akan menerima dana pendidikan.

Jika anak yang diasuransikan berusia 05 tahun, pembayaran awal untuk anak berusia 5 tahun di sekolah dasar adalah 10%. Saat masuk SMA akan diberikan step financing sebesar 15%, kemudian mendapat 20% dana saat masuk S1, kemudian jika anak masuk perguruan tinggi step funding menjadi 40%. dari peserta atas nama tertanggung adalah Apriawan Akbar. Anak berusia 0 tahun, dan periode pembayaran adalah 18 tahun. Masa kontrak 22. Iuran bulanan 600.000 rupee, jika kontribusi dikalikan 12, total kontribusi menjadi 7.200.000 rupee per tahun. Meskipun jangka waktu pembayarannya adalah 18 tahun, iurannya adalah satu tahun dikalikan dengan jangka waktu pembayaran 18, yaitu $Rp. 7200.000 \times 18 = 129.600.000$ Rupiah. Jadi, keuntungan takaful awal adalah Rp 129.600.000. Saat anak masuk taman kanak-kanak, 10% (Rp 12,96 juta) mendapat informasi detail dana tahap. Saat anak masuk SD, lagi 10% (Rp 12.960.000). Setelah itu, anak akan melanjutkan ke sekolah menengah

dengan 15% dari biaya panggung (Rp 19.440.000), 20% biaya (25.920.000 ID) ke sekolah menengah, dan kemudian 40% dari biaya panggung (51.840.000 ID) untuk masuk Universitas. Kemudian dari tahun pertama hingga tahun terakhir, anak akan tetap mendapatkannya dana tahapan di akhir tahun dari PT Takaful Keluarga tetapi tidak dari dana manfaat taqaful awal melainkan dari saldo dana tabungan. Seperti yang telah dijelaskan Sebelumnya, jika peserta tidak melakukan klaim maka peserta akan mendapatkan dana berjenjang yang diberikan oleh PT Takaful Keluarga Cabang Mataram, seperti yang dialami oleh Bapak Apriawan Akbar (32 tahun) yang berdomisili di Labuapi, Lombok Barat, yang mengikuti tahun 2017 ini. 1 Pada tanggal 12. Perwakilan dealer Moh. Dafiq, ini berumur 2 tahun, dan jangka waktu perjanjian adalah 16 tahun sampai 11 Januari 2033. Pembayarannya adalah Rp. 100.000/bulan, keuntungan taqaful awal Rp. 19.200.000 Oleh karena itu Pak Apriawan Akbar berhak atas dana berjenjang Jika anak Anda masuk sekolah dasar dan menerima subsidi Rs 1.900.000 setelah masuk sekolah menengah, Anda akan menerima Rs 2.880.000. Saat masuk SMA, ia menerima Rp. 3.840.000 dan setelah masuk universitas mendapat dana tahap sebesar Rp. 7.680.000. Selain itu, dana beasiswa untuk SD kelas 6 menerima Rp.950.000 per tahun. , Dan SMP kelas 3 menerima Rp. 1.440.000 dan di kelas 3 SMA berpenghasilan Rp. Dengan \$1,920,000 per tahun, Anda akan mendapatkan Rp di tingkat universitas. 2.880.000 per tahun. Selain itu, ada peserta lain yang mewakili Bapak Zaedul Khaer (30 tahun) yang

beralamat di Narmada, Lombok Barat. Pada bulan Desember 2018, mewakili Aditya Junadi (5 tahun) dan berpartisipasi dalam waralaba asuransi. Masa kontrak 13 tahun sampai dengan 13 Desember 2031. Pembayaran bulanan adalah Rp 50.000, dan keuntungan taqaful awal adalah Rp 7.800.000. Oleh karena itu, Zaedul Khaer Suami berhak menerima dana secara bertahap, dan anak-anaknya menerima Rp 1.170.000 saat masuk SD, saat masuk SMA mendapat Rp. 1.650.000 dan setelah masuk perguruan tinggi, siswa kelas 16 SD bisa mendapatkan Rp 390.000 per tahun, sedangkan siswa kelas 13 SMA bisa mendapatkan Rp 585.000 per tahun. tingkat universitas, mereka bisa mendapatkan Rp 1.000.170 per tahun.. Jika Anda tidak mengambil dana tahap matang, siswa lain akan berinvestasi dan menambah selama universitas.

Dapat disimpulkan dari praktik pengelolaan dana di atas bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad wakalah bil ujah karna sebagai agen dan berhak mendapatkan ujah atas jasa pengelolaan dana peserta..

Kemudian, Mohamed Youssef Moussa adalah seorang profesor di Universitas Kairo, dan Mohamed Sakir Sura mengutipnya mengatakan bahwa segala bentuk asuransi adalah koperasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika klien masih hidup dalam jangka waktu yang ditentukan dalam polis, ia juga berhak menuntut pembayaran premi yang dibayarkan. Namun, jika klien meninggal sebelum batas waktu untuk menyetorkan premi, ahli waris berhak atas nilai asuransi yang ditentukan dalam polis..

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme PT Takaful Keluarga Cabang Mataram menerapkan akad wakalah bil ujah pada produknya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun dalam SK wakalah bil ujah DSN-MUI NOMOR: 52/DSNMUI/III/2006 tidak menyebutkan secara detail ujah yang harus disediakan perusahaan, namun dijelaskan secara detail dalam product pool management cabang PT Takaful Keluarga Mataram..

C. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram

1. Hak peserta

- a. Peserta berhak mendapatkan informasi yang sama jelas dengan dan memahami produk asuransi yang akan diperhatikan oleh peserta.
- b. Peserta asuransi berhak meminta perubahan polis. Selama polis masih berlaku, akan melakukan perubahan berdasarkan permintaan tertulis peserta. Perubahan tersebut dapat meliputi alamat, ahli waris, cara pembayaran, jumlah premi, jangka waktu perjanjian, dan perubahan mata uang
- c. Peserta asuransi berhak menerima nilai tunai, yang dapat dilakukan atas permintaan tertulis peserta..
- d. Peserta asuransi berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kecelakaan. Klaim akan dibayarkan setelah perusahaan asuransi menerima dan

menyetujui sepenuhnya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh polis..

2. Kewajiban peserta

- a. Peserta wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur pada saat mengisi aplikasi asuransi dan formulir pendukung serta nnya, kemudian menandatangani dan menyerahkan kepada perusahaan asuransi. Kewajiban pemberitahuan ini jatuh pada tertanggung, yang memiliki kewajiban untuk memberitahukan keadaan barang atau barang yang dipertanggungkan kepada penanggung. Kewajiban ini dipenuhi pada saat penandatanganan kontrak, jika tertanggung lalai, kontrak akan dibatalkan..
- b. Pemegang polis wajib membayar premi yang dapat dibayarkan setahun sekali, setiap setengah tahun, triwulanan dan sebulan sekali sesuai kebutuhan asuransi. ⁴
- c. Jika tertanggung perlu mengubah polis atau menarik uang tunai, ia harus mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan asuransi.

3. Hak perusahaan

- a. Perusahaan asuransi berhak memungut premi dari tertanggung. Premi dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebelum habis masa berlakunya dan dapat dibayarkan di kantor pusat, cabang, kantor kantor lain yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi..

⁴ AbdulKhadir Muhammad, Hukum asuransi Indonesia, cetakan ke 4 tahun 2006, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 280

- b. Perusahaan asuransi berhak menerima permintaan tertulis dari peserta asuransi mengenai perubahan polis asuransi.
 - c. Perusahaan asuransi berhak menerima permintaan tertulis dari tertanggung mengenai nilai penarikan tunai.
 - d. Perusahaan asuransi berhak meminta dokumen yang dianggap perlu pada saat penyelesaian klaim, dan juga berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu pada saat penyelesaian klaim.⁵
4. Kewajiban perusahaan asuransi
- e. Ketika masalah terjadi, perusahaan asuransi wajib membayar..
 - f. Dalam hal terjadi perubahan polis, perusahaan asuransi wajib menolak atau menyetujui permohonan pemohon.
 - g. Perusahaan asuransi wajib menolak atau menyetujui permohonan nilai tunai pemohon.⁶

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram selama berdiri, belum pernah terjadi suatu permasalahan atau konflik baik dari penanggung maupun tertanggung, karena PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram ini memegang prinsip :

- a. Menjalankan prinsip tauhid

Prinsip tauhid merupakan prinsip dasar dari asuransi syariah. Inilah salah satu hal yang harus dipahami baik oleh pihak penanggung maupun pihak tertanggung, karena PT Asuransi Takaful Keluarga

⁵ *Ibid*, Hal 281

⁶ *Ibid*, Hal 284

Cabang Mataram bertujuan untuk saling membantu, bukan hanya sebagai sarana perlindungan jika terjadi bencana (risiko). masa depan.

b. Mengamalkan prinsip keadilan

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram menganut asas keadilan, yaitu tertanggung dan penanggung berlaku adil satu sama lain. Artinya, kedua belah pihak harus memperlakukan hak dan kewajibannya secara adil. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dirugikan dengan penggunaan produk asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram..

c. Memuat prinsip tolong menolong

Prinsip kehadiran merupakan salah satu poin penting dari konsep asuransi syariah PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram. Memang benar bahwa klien lain saling menyumbang dan membantu. Hal seperti ini terjadi ketika salah satu nasabah mengalami kecelakaan dan mengalami kerugian, sehingga perusahaan asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram hanya akan bertindak sebagai fund manager pada konsep asuransi syariah.

d. Prinsip kerja sama

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram juga menerapkan prinsip kerjasama antara klien dengan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak yang disepakati kedua belah pihak sejak awal. Dengan

demikian, baik klien maupun cabang PT Asuransi Takaful Keluarga Mataram dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang..

e. Dilandasi prinsip amanah

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram memiliki prinsip kepercayaan dalam pengelolaan dana nasabah, dalam hal ini nasabah harus jujur dalam melakukan klaim dan tidak boleh melakukan klaim. Di sisi lain, PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram tidak boleh seenaknya mencari keuntungan, bahkan dalam mengambil berbagai keputusan.

f. Prinsip saling ridha

Prinsip saling menguntungkan merupakan dasar dari setiap transaksi yang terjadi di lingkungan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram agar semuanya berjalan normal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya apabila dana dikelola oleh perusahaan sekuritas, nasabah akan senang bahwa seharusnya. Setuju dengan konsep hukum Islam. Pada saat yang sama, PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram juga harus puas dengan kepercayaan yang diperoleh dari pelanggan. Mereka harus mengelola dana klien sesuai dengan peraturan yang berlaku..

g. Bekerja dengan prinsip menghindari riba

Konsep hukum Syariah tidak membenarkan adanya riba dan termasuk dalam asuransi hukum Syariah. Artinya, seluruh dana atau premi yang dibayarkan nasabah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang

Mataram harus diinvestasikan pada usaha-usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

h. Prinsip menghindari bertaruh

Jika asas maisir (mirip judi) biasa terjadi pada asuransi tradisional, maka tidak berlaku untuk asuransi syariah. Asuransi Syariah menghindari penggunaan konsep ini dan akan menerapkan sistem pembagian risiko dalam layanannya.

i. Prinsip menghindari ketidakjelasan

Takaful juga tidak mengizinkan gharar (kegelapan) dalam layanan mereka. Karena asuransi ini menggunakan konsep shared risk, bukan konsep risk transfer yang digunakan dalam konvensi tradisional.

j. Prinsip menjauhi praktik suap-menyuap

Dalam hal ini, PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram dan para penggunanya harus selalu menghindari suap dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pada dasarnya suap (risywah) adalah kegiatan yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Itulah sebabnya asuransi dilarang menurut hukum Syariah.

k. Menjalankan hukum agama

Saat membeli asuransi, Anda tentu berharap dengan mematuhi hukum agama, Anda akan diyakinkan dari berbagai risiko. Karena konsep hukum Syariah diterapkan dalam asuransi ini, pilihlah asuransi hukum Syariah sebagai pilihan bagi Anda untuk mematuhi salah satu hukum agama.

D. Penyelesaian permasalahan asuransi melalui peradilan Litigasi dan Nonlitigasi

1. Peradilan Litigasi

Pengadilan litigasi sendiri merupakan istilah hukum untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses ini melibatkan pengungkapan informasi dan bukti terkait sengketa selama persidangan. Intinya adalah untuk menghindari masalah yang tidak terduga di kemudian hari. Perselisihan diselesaikan di bawah naungan peradilan. Pasal 22 UUD 1945 mengatur bahwa sistem peradilan berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya..

Lembaga peradilan tersebut meliputi peradilan biasa, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan tata negara. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi, seperti :

1. Menganai pembebasan lahan
2. Perbankan
3. Sengketa keperdataan
4. Kejahatan perusahaan (fraud)
5. Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak
(dipasilitasi oleh peradilan agama)

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi sering disebut dengan ultimatum. Oleh karena itu, ini berarti bahwa litigasi adalah cara terakhir untuk menyelesaikan perselisihan. Hasil

akhir dari litigasi tersebut mengikat semua pihak yang bersengketa, termasuk sengketa asuransi menurut hukum adat dan hukum Islam. Pada dasarnya ada dua tahap penyelesaian melalui rute ini, yaitu :

1. Tahapan Administrasi

Ajukan sengketa ke pengadilan distrik setempat dan bayar uang muka. Setelah itu, pengadilan akan mencatat dokumen sengketa dan panel ahli akan menyelesaikan sengketa tersebut. Jika tanggal telah ditentukan, sekretaris akan mengirimkan surat panggilan kepada pihak terkait.

2. Tahapan Yudisial

Sebelum melanjutkan proses mediasi, tim hukum akan mengkaji secara komprehensif kasus yang disengketakan tersebut. Jika litigasi gagal, litigasi akan dibacakan dan terdakwa dapat mengajukan pembelaan dan bukti. Proses ini juga dilakukan secara bergantian setelah hakim mengambil keputusan atas kasus yang sedang diadili.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki keuntungan tersendiri, antara lain:

1. Prosesnya secara formal dilakukan oleh suatu lembaga yang ditunjuk oleh negara (dari pengadilan ke Mahkamah Agung).
2. Putusan itu dibuat oleh hakim tanpa partisipasi para pihak.
3. Fakta hukum menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan hakim..

4. Proses pengujian dilakukan secara terbuka, dan waktu yang dibutuhkan relatif singkat.

Keputusan yang dibuat oleh hakim adalah final dan kekuatan pihak yang terlibat untuk membuat keputusan. Dalam proses penyelesaian sengketa hukum, bantuan profesional sangat dibutuhkan. Bahkan hukum memberikan keberadaan pihak yang berkompeten seperti firma hukum. Didampingi oleh pihak berwenang, itu dianggap penting bahwa para pihak yang bersengketa menerima penerangan yang memadai dan benar dan pembelaan hukum. Sehingga setiap langkah yang diambil jelas dipertimbangkan dan dipatuhi dengan peraturan yang berlaku.

2. Peradilan Non Litigasi

Pendekatan non-litigasi mengacu pada penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Pendekatan non-litigasi ini disebut alternatif penyelesaian sengketa. Hukum mengakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pertama, dalam penafsiran pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok peradilan, “perkara tetap dapat diselesaikan di luar pengadilan, secara damai atau dengan putusan (arbitrase)”. 2. Pasal 10 ayat 1 “UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999” menetapkan bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui tata cara yang disepakati para pihak,

yaitu melalui cara-cara di luar pengadilan Konsultasi, negosiasi, mediasi dan penilaian ahli”.

1. Konsultasi adalah tindakan pribadi antara satu pihak (klien) dan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan, yang memberikan pendapat atau saran kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan nasihat hukum berdasarkan permintaan klien, dan kemudian kedua belah pihak membuat keputusan tentang penyelesaian perselisihan.
2. Para pihak yang berkonflik berunding dan menyelesaikan sengketa melalui perundingan atau perundingan langsung, dengan tujuan mencari dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian perjanjian konsiliasi harus dinyatakan secara tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak luar yang adil atau netral untuk memperoleh rencana penyelesaian sengketa yang disepakati bersama.
4. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan melalui negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak yang berkonflik menemukan solusi yang disepakati bersama. Hasil mediasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, kemudian dicatat di Pengadilan Negeri. Perjanjian tertulis ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

5. Pendapat ahli adalah upaya penyelesaian sengketa dengan menunjuk ahli untuk mengemukakan pendapat atas masalah yang disengketakan untuk memperoleh pendapat yang objektif.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) adalah upaya untuk memperoleh penyelesaian yang saling menguntungkan melalui perundingan atau kompromi. Keberadaan pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan perselisihan, tetapi untuk membuat keputusan akhir..

E. Permasalahan umum pada asuransi di Indonesia dan badan arbitrase

1. Sengketa Asuransi

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “sengketa” adalah sesuatu yang menimbulkan perselisihan atau kontroversi.

Dalam industri asuransi, perselisihan antara penanggung dan tertanggung disebabkan oleh perbedaan yang diharapkan, yang mungkin dalam bentuk peristiwa yang merugikan. Oleh karena itu, berbagai bentuk perselisihan dan keragamannya menentukan inti dari banyak masalah likaliku, tetapi pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Berbagai faktor individu dan pengaruh lingkungan dapat mengendalikan para pihak yang bersengketa melalui konflik-konflik tertentu yang terkadang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat..⁷

Oleh karena itu, paling efektif jika dapat diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, atau beberapa metode penyelesaian sengketa alternatif dengan

⁷ Priatna Abdurasyid, *Arbitrase Dan penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Fikahati Aneka, 2002, Cetakan ke-1 2001

keputusan final yang mengikat. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tepat dapat digunakan untuk menentukan atau setidaknya memperjelas atau membatasi ruang lingkup masalah. Bentuk-bentuk perselisihan tertentu dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak, tanpa bantuan pihak ketiga atau penyelesaian internal.

Permasalahan yang terkadang menimbulkan perselisihan antara perusahaan asuransi dan tertanggung dapat berupa hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pembayaran klaim. Klaim yang diajukan tidak diterima karena kondisi yang tidak memuaskan atau karena alasan tertentu, tetapi tertanggung percaya bahwa semua informasi yang diperlukan telah diberikan dan tidak diterima oleh perusahaan asuransi.

Selain itu, menurut kamus hukum, sengketa asuransi dapat terjadi karena wanprestasi, yang mengacu pada kelalaian, kelalaian, janji citron, pelanggaran kewajiban kontrak. Oleh karena itu, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu tertanggung dan penanggung tidak memenuhi atau memenuhi ketentuan yang diatur dalam kontrak.⁸

2. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa asuransi

Ada banyak penyebab terjadinya sengketa atau sengketa asuransi, antara lain:

- a. Tertanggung tidak membaca polis, kontrak asuransi sehingga ini tidak tahu pasti

⁸ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1999 Hal 339

- b. Isi kontrak tidak mengerti apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin, apa yang tidak termasuk, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak boleh, kecuali salah satu alasan yang biasanya diberikan kepada tertanggung adalah kontrak asuransi yang sangat panjang , biasanya dalam huruf kecil.
- c. Penjelasan atau informasi yang diberikan oleh petugas asuransi tidak cukup jelas dan rinci, serta isi polis asuransi dan klausula-klausula terlampir tidak cukup rinci, sehingga tertanggung tidak memiliki informasi yang cukup..
- d. Tertanggung seringkali percaya bahwa semua risiko dijamin dan bahwa semua kerugian dan kerugian akan ditanggung oleh tertanggung..
- e. Perbedaan pendapat menilai besarnya kerugian, jika perbedaan pendapat tersebut tidak dapat mencapai mufakat, diajukan kepada Komisi Arbitrase Nasional Syariah (BASYARNAS) dan Komisi Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), atau jika terpaksa diselesaikan melalui pengadilan.
- f. Perbedaan persepsi saat menyikapi penyebab kerugian, terutama dengan adanya moral hazard atau tuduhan perilaku buruk. Solusi untuk masalah ini terkadang membutuhkan bantuan pihak berwenang..

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perselisihan asuransi syariah adalah perbedaan pendapat antara penanggung dan tertanggung karena adanya ketidaksetaraan yang diharapkan, yang mungkin tidak diinginkan dan mengarah pada perselisihan. Sengketa asuransi syariah dapat disebabkan oleh wanprestasi, yang artinya: kelalaian, kelalaian,

membuat janji, melanggar kewajiban perjanjian. Selain itu, kesalahan teknis juga dapat menyebabkan sengketa asuransi. Misalnya, tertanggung tidak membaca isi polis atau kontrak asuransi, dan interpretasi pejabat tentang isi polis asuransi dan pengendara tidak cukup ketat. Kesepakatan, jika ada moral hazard (perbuatan tidak baik).

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Di Indonesia, lembaga arbitrase didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas nama Komisi Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)..⁹

Sejarah pembentukan Komisi Arbitrase Syariah Nasional dimulai dengan Komisi Arbitrase Muamara Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 21 Oktober 1993. Lembaga ini lahir di Uri, Indonesia. Organisasi kerja di bawah Dewan Marathon. Setelah Bank Muamalah Indonesia menjadi bank syariah pertama, maka lahirlah asuransi syariah yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia.

4. Fungsi Dan Tujuan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, setiap organisasi atau kelompok pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan tujuan tersebut, lembaga atau lembaga tersebut dapat mengevaluasi kualitas keamanan lembaga atau lembaga tersebut. Adapun visi dan misi Komisi Arbitrase Nasional adalah sebagai berikut :

Penyelesaian (khususnya) sengketa perdata yang ditangani oleh Komisi Arbitrase Negara Islam (BASYIRNAS) didasarkan pada prinsip

⁹ M Lutfhi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta : Senayan Abidi Publishing, 2003, Cetakan Ke-1 Hal 255

perdamaian. Menurut prinsip perdamaian A. Wasil Aulawi, ada beberapa nilai konstruktif, yaitu:

- a. Kedua belah pihak sepenuhnya menyadari perlunya menyelesaikan perselisihan dengan cara yang terhormat dan bertanggung jawab..
 - b. Mereka secara sukarela memberikan solusi penyelesaian perselisihan kepada orang atau dewan direksi yang disetujui dan dipercaya.
 - c. Akan secara sukarela menyelesaikan keputusan wasit karena mereka setuju untuk menunjuk wasit.
 - d. Perjanjian itu berisi janji, dan janji itu harus disepakati.
 - e. Menghormati hak orang lain adalah kebalikannya
 - f. Mereka tidak ingin menjadi moralistis dan mereka tidak ingin mengabaikan kebenaran bahwa orang lain bisa eksis..
 - g. Mereka memiliki hati nurani hukum, serta hati nurani nasional atau masyarakat, sehingga mereka dapat menghindari tindakan sukarelawan polisi.
2. Memang pelaksanaan arbitrase mengandung makna negosiasi dan perdamaian.

Selanjutnya, tujuan utama dibentuknya Komisi Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan solusi yang adil dan cepat untuk sengketa perdata dalam perdagangan, industri, keuangan, jasa dan bidang lainnya.

- b. mematuhi persyaratan para pihak dalam perjanjian dan memberikan pendapat yang mengikat tentang hal-hal yang terkait dengan perjanjian tanpa perselisihan.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Asuransi Pada Badan Arbitrase Syariah Nasional

Setiap instansi selalu disertai dengan kekuasaan dan aturan prosedural dalam menjalankan usahanya. Demikian pula BASYARNAS, sebagai lembaga arbitrase, memiliki kewenangan dan peraturan yang ditentukan oleh lembaga itu sendiri sebagai hak proseduralnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang prosedur BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa asuransi, sebagai berikut:

- a. **Penyelesaian Sengketa Asuransi Badan Arbitrase Syariah Nasional**

Permohonan pengajuan proses arbitrase dimulai pada saat sekretaris mendaftarkan permohonan arbitrase di BASYARNAS. Permintaan harus memuat setidaknya nama lengkap dan tempat tinggal atau lokasi pasti dari kedua belah pihak atau pihak, deskripsi singkat tentang salinan perjanjian arbitrase, dan otorisasi khusus (jika diajukan).

Selain itu, surat permintaan tersebut akan ditinjau oleh BASYARNAS

untuk menentukan apakah BASYARNAS berhak untuk meninjau atau memutuskan sengketa arbitrase yang diminta sebelumnya. Apabila perjanjian atau klausul arbitrase dianggap tidak cukup sebagai dasar sengketa yang diajukan oleh BASYARNAS kuasa peninjauan kembali,

BASYARNAS akan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh ketua BASYARNAS sebelum peninjauan kembali dimulai, atau dapat juga ditentukan oleh Majelis Umum jika peninjauan telah dimulai, Arbiter yang ditunjuk akan mengeksekusi. Di sisi lain, ketua BASYARNAS akan segera menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau tim untuk meninjau dan memutuskan sengketa berdasarkan berat ringannya sengketa. Arbiter yang ditunjuk dapat dipilih dari arbiter tetap, atau ahli dalam bidang khusus yang dibutuhkan untuk menjadi arbiter, karena pemeriksaannya memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu, susunan arbiter juga dapat berbentuk tunggal atau kolektif..

Arbiter yang ditunjuk memerintahkan pengiriman salinan surat permintaan kepada pemohon, dan menanggapi permintaan dengan memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan surat permintaan dan salinan panggilan pengadilan. Setelah jawaban tergugat diterima, salinan jawaban akan dikirimkan kepada para pihak sesuai dengan perintah arbiter atau arbiter utama konferensi, dan akan menghadiri sidang arbitrase pada tanggal yang ditentukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat perintah. Dihitung sejak tanggal, dengan cara pemberitahuan, dapat dititipkan kepada yang berwenang melalui surat kuasa..

Peninjauan kembali oleh majelis arbitrase akan dilakukan di kediaman BASYARNAS. Kecuali kedua belah pihak setuju, itu dapat diverifikasi di tempat lain. Pada saat yang sama, keputusan harus dibuat dan dikeluarkan di kediaman BASYARNAS.

Selama proses peninjauan dan pada setiap tahap, arbiter tunggal atau majelis arbitrase harus memberi para pihak perlakuan dan kesempatan yang penuh dan setara untuk membela dan membela kepentingan mereka yang disengketakan.

Sebagai tanggapan, atau selambat-lambatnya sidang, terdakwa dapat mengajukan tuntutan balik. Menanggapi keberatan yang diajukan oleh tergugat, pemohon dapat mengajukan tanggapan dengan permintaan tambahan, dengan ketentuan bahwa pemohon memiliki hubungan langsung dan dekat dengan subjek sengketa dan berada dalam yurisdiksi BASYARNAS, terlepas dari persyaratannya. konvensi atau persyaratan antikonvensi, atau tuntutan tambahan akan ditinjau dan diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pertama, dia akan berjuang untuk perdamaian. Jika upaya itu berhasil, arbiter atau majelis tunggal akan menyusun perjanjian damai dan menuntut agar kedua belah pihak mematuhi dan mematuhi perjanjian damai. Di sisi lain, jika kesepakatan tidak berhasil, arbiter tunggal dan majelis arbitrase akan terus meninjau sengketa yang diminta. Jika diteruskan, para pihak dapat mengajukan argumen dan posisinya masing-masing, serta mengajukan bukti yang

dianggap perlu untuk penjelasannya. Semua inspeksi dilakukan secara pribadi sesuai dengan prinsip arbitrase pribadi.

b. Keunggulan Penyelesaian Sengketa Asuransi Pada BASYARNAS

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut:¹⁰

1. Kecepatan proses

Perjanjian arbitrase harus menetapkan batas waktu, yaitu batas waktu sengketa atau sengketa yang diajukan untuk arbitrase untuk diarbitrase. Jika para pihak tidak menentukan waktu tertentu. Periode resolusi ditentukan oleh aturan arbitrase lokal yang dipilih.

Pasal 53 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa tidak ada pembelaan atau tindakan hukum yang dapat diajukan terhadap putusan arbitrase. Sementara itu, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan jelas menetapkan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak..

2. Pemeriksaan ahli dibidangnya

Melalui arbitrase review dan adjudikasi perkara, para pihak memiliki kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam dalam masalah yang disengketakan. Oleh karena itu, kualitasnya masuk akal. Hal ini dimungkinkan karena selain ahli hukum, lembaga arbitrase juga memiliki ahli lain di berbagai

¹⁰ Gatot Soemantono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hal 12-13

bidang, seperti ahli perbankan, ahli asuransi, dan ahli transportasi udara.

3. Sifat konfidensialitas

Proses arbitrase selalu dilakukan di ruang tertutup karena tidak terbuka untuk umum, dan keputusan yang dibuat dalam sidang tertutup hampir tidak diumumkan. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat pada penafsiran UU No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa lembaga arbitrase umum memiliki keunggulan di bidang lembaga peradilan. Manfaat ini termasuk yang berikut:

- a. Menjamin kerahasiaan perselisihan antara para pihak
- b. Dapat menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh masalah prosedural dan administratif.
- c. Para pihak dapat memilih seorang arbiter yang percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman dan latar belakang yang cukup dalam sengketa, serta jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat memutuskan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, serta prosedur dan tempat arbitrase.
- e. Putusan arbiter adalah putusan yang mengikat para pihak dan dilakukan melalui tata cara pelaksanaan yang sederhana atau langsung..

Berdasarkan penelitian penulis tentang keuntungan menggunakan arbitrase, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase selalu didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

- a. Lebih cepat, karena keputusan bersifat final dan mengikat, menghemat waktu, biaya dan tenaga. Ke
- b. dilakukan oleh para ahli di bidangnya masing-masing, karena arbitrase menyediakan tenaga ahli di bidang tertentu untuk memimpin sengketa, sehingga hasilnya bisa lebih bertanggung jawab.
- c. Kerahasiaan dijamin, karena proses dan keputusan audit tidak diungkapkan kepada publik, sehingga aktivitas otoritas tidak akan terpengaruh.

